

(GAMBAR_18%)_Jurnal Skripsi-2

by Cek Turnitin

Submission date: 04-Apr-2024 03:54AM (UTC-0500)

Submission ID: 2339667213

File name: _GAMBAR_18__Jurnal_Skripsi-2.docx (1,011.13K)

Word count: 3849

Character count: 26686



**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KPP
PRATAMA SURABAYA RUNGKUT**

Maria Yuliana Postel

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : 1222000115@surel.untag-sby.ac.id

J.B Amiranto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : jb_amiranto@untag_sby.ac.id

Alamat: Jl Semolowaru No.45, Surabaya

Korespondensi penulis: 1222000115@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. Determine, evaluate, and address concerns pertaining to the effects of the KPP Pratama Rungkut Surabaya self-assessment system; this is the objective of this study. The material utilized in this study for the period spanning 2020 to 2022 was procured from reputable sources affiliated with KPP Pratama Rungkut. In contrast, the conventional assumption test involves the evaluation of normality, autocorrelation, heteroscedasticity, and multicollinearity. The employed indicators are, on the whole, reliable. The classical assumptions yield results that satisfy the subsequent conditions: the residuals of both regression models adhere to a normal distribution, there is no presence of heteroscedasticity or autocorrelation, neither regression model exhibits multicollinearity. The implementation of the self-assessment system at KPP Pratama Rungkut Surabaya has a positive and beneficial effect on VAT revenues, according to research findings.

Keywords: Self Assessment System, Tax Audit, VAT Revenue

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menilai, dan menanggapi kekhawatiran mengenai dampak sistem self-assessment KPP Pratama Rungkut Surabaya. Informasi yang terkandung dalam penelitian ini yang mencakup tahun 2020 hingga 2022 diperoleh dari sumber yang berwenang di KPP Pratama Rungkut. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sementara itu, uji asumsi konvensional terdiri dari penilaian multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Secara umum indikator yang digunakan valid. Hasil asumsi klasik konsisten dengan kondisi sebagai berikut: residu kedua model regresi berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta kedua model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem self-assessment di KPP Pratama Rungkut Surabaya mempunyai dampak yang baik dan menguntungkan terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, pemeriksaan pajak gagal memberikan pengaruh yang sebanding atau menguntungkan terhadap penerimaan PPN. Baik sistem self assesment maupun pemeriksaan pajak mempunyai dampak yang cukup besar dan menguntungkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) KPP Pratama Rungkut.

Kata kunci: Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan PPN

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ditandai dengan laju ekspansi ekonomi yang signifikan. Untuk meningkatkan ekspansi ekonomi, inisiatif pembangunan nasional secara berkala termasuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum dibutuhkan di Indonesia sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Pembangunan infrastruktur memerlukan modal yang besar; Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pendanaan pembangunan, termasuk pajak.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk penilaian mandiri dan tingkat keparahan pemeriksaan pajak (Tampubolon, 2019).

¹⁸ Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait, sistem self-assessment berfungsi sebagai mekanisme pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan otonomi untuk memastikan sendiri kewajiban perpajakannya. SPT PPN Bulanan menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara bulanan. Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa PKP belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya; banyak pembayar pajak melakukan penipuan dengan sengaja.

Komponen penting dari sistem evaluasi diri adalah prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk menilai sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan, mendeteksi potensi kegiatan penipuan di kalangan wajib pajak, dan mendorong pembayaran pajak yang jujur sesuai dengan kebijakan terkait. (Trisnayanti Jati, 2015).

³² Sebagai lembaga Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Rungkt Pratama (KPP Pratama) bertugas melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di wilayah hukumnya. Untuk periode 2020-2022, informasi selanjutnya mengenai penerimaan PPN yang dihasilkan KPP Pratama Rungkt Surabaya.

Tabel 1.
Informasi Realisasi Penerimaan PPN KPP Pratama Rungkut
Tahun 2020–2022 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPN
2020	979.615.977.117
2021	643.361.412.578
2022	438.777.766.745

Dampak langsung dari ketidakpatuhan ini adalah berkurangnya pendapatan PPN yang seharusnya masuk ke kas negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mendanai berbagai program dan layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penurunan penerimaan PPN juga dapat menandakan adanya kelemahan dalam sistem perpajakan, seperti kurangnya pengawasan atau penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perpajakan. Selain pemeriksaan pajak dan evaluasi diri yang dilakukan oleh otoritas pajak dan Wajib Pajak, faktor eksternal juga memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat penerimaan PPN. Perubahan kondisi ekonomi, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi atau fluktuasi harga barang dan jasa, dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan pengusaha. Ketika kondisi ekonomi kurang menguntungkan, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting, yang pada gilirannya dapat mengurangi volume transaksi dan penerimaan PPN.

Selain itu, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tren mode, perubahan preferensi konsumen, atau perkembangan teknologi. Misalnya, adopsi teknologi digital dapat mengubah cara konsumen melakukan transaksi, yang mungkin mempengaruhi tingkat pengenaan dan penerimaan PPN. Perubahan dalam kebiasaan konsumen ini dapat berdampak langsung pada volume transaksi dan pendapatan PPN yang diterima oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk memperhatikan dan memahami faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi penerimaan PPN. Dengan memahami dinamika ekonomi dan perilaku konsumen, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merespons perubahan tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun langkah-langkah lainnya, untuk memastikan penerimaan PPN tetap optimal dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak akan kewajiban mereka. Upaya-upaya ini akan membantu memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan, sehingga pendapatan PPN dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KPP Pratama Rungkut mempunyai tanggung jawab besar dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di wilayah hukumnya melalui analisis terhadap berbagai faktor penentu perluasan penerimaan pajak, seperti prosedur pemeriksaan pajak dan skema pajak self-assessment.

Meskipun demikian, meskipun pemeriksaan pajak dan sistem self-assessment penting sebagai komponen sistem perpajakan Indonesia, penelitian yang dilakukan belum cukup untuk mengetahui bagaimana interaksi keduanya berdampak pada penerimaan PPN, khususnya di lingkungan KPP Pratama Rungkut.

Penelitian ini menyelidiki KPP Pratama Rungkut Surabaya yang sebelumnya merupakan wilayah yang belum terpetakan, dibandingkan dengan penelitian selanjutnya yang berfokus pada pelunasan PPN di KPP Pratama Rungkut selama periode 2020–2022.

PENELITIAN TEORITIS

Perpajakan

Ismawati dan Maqsudi (2019) Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara dengan menghasilkan pendapatan yang vital bagi negara. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program pemerintah yang bersifat publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan layanan sosial lainnya. Melalui proses pengumpulan pajak, pemerintah dapat memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk membiayai berbagai inisiatif pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi negara. Selain itu, sistem perpajakan yang efektif juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat, dengan mengenakan pajak secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau entitas. Dengan demikian, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat dalam membangun dan memperkuat struktur ekonomi dan sosial sebuah negara. Melalui sistem perpajakan yang efektif dan adil, pemerintah dapat menciptakan sumber pendapatan yang stabil untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial lainnya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perpajakan juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi dan investasi. Dengan memberlakukan pajak atas kegiatan ekonomi tertentu, pemerintah dapat mengarahkan aliran modal dan sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan yang adil.

Selanjutnya, perpajakan memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem ekonomi negara. Ketika pendapatan pajak digunakan secara efisien dan transparan untuk mendukung kepentingan publik, hal ini dapat meningkatkan rasa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan mengurangi tingkat ketidaksetaraan sosial.

Dengan demikian, perpajakan bukan hanya sekadar alat administratif, tetapi juga merupakan instrumen yang kuat dalam membentuk dan memperkuat pondasi ekonomi dan sosial sebuah negara. Dengan pengelolaan yang bijaksana, sistem perpajakan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Self Assessment System

Tanggung jawab penuh atas usaha dan kegiatan terkait dengan penghitungan dan pemungutan pajak berdasarkan sistem yang berlaku adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap Wajib Pajak. Dalam konteks sistem perpajakan, integritas dan kepatuhan para Wajib Pajak terhadap kewajiban mereka memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan yang diinginkan antara keadilan dan efisiensi. Ketika Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan dengan tepat, mereka tidak hanya memastikan bahwa pemerintah memperoleh pendapatan yang cukup untuk mendukung kebutuhan publik, tetapi juga membantu mencegah distorsi dalam distribusi beban pajak. Dengan kata lain, ketika semua pihak membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, sistem perpajakan menjadi lebih adil.

Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan juga memberikan landasan yang kuat bagi efisiensi sistem perpajakan. Dengan memenuhi tanggung jawab mereka secara tepat waktu dan akurat, Wajib Pajak membantu meminimalkan biaya administratif dan memungkinkan sumber daya pajak dialokasikan secara efisien untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya masalah kepatuhan hukum semata, tetapi juga merupakan fondasi yang vital bagi keseimbangan sistem perpajakan yang berfungsi dengan baik. Dengan menjaga integritas dan mematuhi kewajiban perpajakan, para Wajib Pajak berperan penting dalam memastikan bahwa sistem perpajakan dapat mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan dengan sebaik mungkin. (Resmi, 2019).

Pemeriksaan Pajak

PMK.03/2015, PMK no. 184 merupakan revisi terakhir PMK Tata Cara Pemeriksaan. Audit Prosedur-prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan dan memeriksa data, informasi, atau materi terkait lainnya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Langkah-langkah ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Mulai dari pengumpulan dokumen dan informasi yang diperlukan, pengolahan data, hingga pemeriksaan dan verifikasi kebenaran serta keakuratan informasi yang disampaikan, semua tahapan ini harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian terhadap kepatuhan perpajakan, tetapi juga menjadi dasar ¹³ untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh para Wajib Pajak. Kepatuhan terhadap prosedur-prosedur perpajakan menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan sistem perpajakan yang berlaku. Proses-proses yang telah ditetapkan oleh otoritas perpajakan dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengumpulan dan pemungutan pajak dilakukan dengan transparan dan adil. Dengan mematuhi prosedur-prosedur ini, para Wajib Pajak membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain atau bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, kepatuhan terhadap prosedur-prosedur perpajakan juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Para Wajib Pajak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan secara efisien dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur-prosedur perpajakan bukanlah ¹⁷ hanya suatu kewajiban, tetapi juga merupakan investasi dalam membangun sistem perpajakan yang kokoh dan berkeadilan. Dengan menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prosedur-prosedur perpajakan, kita dapat memastikan bahwa sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik untuk ²⁶ mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendapatan yang dihasilkan dari PPN digunakan untuk mendukung infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai inisiatif pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendapatan dari PPN juga membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi esensialnya, seperti memelihara keamanan dan kestabilan ekonomi, serta memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Dengan demikian, PPN bukan hanya menjadi instrumen untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah, tetapi juga merupakan aspek penting dalam strategi pembangunan nasional Indonesia.

Oleh karena itu, PPN memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan berbagai program pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan transparan, pendapatan dari PPN dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Hipotesis

H1 : Sistem self assessment dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif secara statistik terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Rungkut.

H2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif secara statistik terhadap penerimaan PPN KPP Pratama Rungkut.

H3 : Sistem self assessment dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif secara statistik terhadap penerimaan PPN KPP Pratama Rungkut.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Rungkut Pratama pada November dan Desember 2023.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah KPP Pratama Kecamatan Rungkut. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan penekanan khusus pada wajib pajak badan terdaftar yang tetap konsisten melakukan pembayaran pajak sebagai PKP di KPP Pratama Rungkut antara tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan time series dengan menggunakan sampel data bulanan sebanyak 36 sampel pada tahun 2020 hingga 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Metode utama dalam perolehan data dalam konteks perpajakan adalah analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen yang memiliki signifikansi analitis dalam konteks perpajakan. Dokumen-dokumen ini meliputi berbagai jenis, seperti laporan keuangan, faktur, kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan aktivitas finansial dan transaksi perusahaan atau individu. Melalui analisis dokumen ini, auditor atau petugas pajak dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan perpajakan serta untuk melakukan penghitungan dan pemungutan pajak yang tepat. Pendekatan analitis terhadap dokumen-dokumen ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, analisis dokumen menjadi langkah penting dalam proses perolehan data yang berkaitan dengan perpajakan, memastikan bahwa informasi yang diperoleh menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kewajiban pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sumber resmi dokumen tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rungkut Pratama yang berlokasi di Surabaya.

Variabel dan Indikator Penelitian

1. Self Assessment System (X1)

Kuantifikasi pelaksanaan sistem self assessment dapat dilakukan melalui pelaporan bulanan SPT Masa PPN

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa bulan ini} - \text{Jumlah SPT Masa bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT Masa bulan lalu}} \times 100\%$$

2. Pemeriksaan Pajak (X2)

Metrik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui penyidikan perpajakan adalah kuantitas nilai SKP

Trisnayati dan Jati (2015) menentukan SKP melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP yang diterbitkan tiap bulan}}{\text{Jumlah nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100$$

3. Penerimaan PPN (Y)

Perhitungan bulanan atas kuantitas aktual penerimaan PPN dimungkinkan, menurut Maulida dan Adnan (2017).

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

33

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji asumsi tradisional untuk menganalisis data yang meliputi uji seperti dibawah ini

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah prosedur statistik penting yang menggunakan data sampel untuk memastikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan perpajakan, proses tersebut memerlukan pembuatan asumsi mengenai parameter populasi yang relevan. Asumsi ini menjadi landasan dalam merancang strategi pengambilan sampel yang representatif. Melalui pengambilan sampel, data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Proses ini memerlukan kehati-hatian dalam menentukan sampel yang sesuai agar dapat mencerminkan karakteristik populasi secara akurat. Dengan demikian, penggunaan data sampel menjadi instrumen penting dalam memvalidasi asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses perpajakan. Kesesuaian antara asumsi yang dibuat dan hasil pengujian sampel menjadi indikator kunci untuk menilai kehandalan dan keabsahan prosedur perpajakan yang dilakukan. Proses pengambilan

sampel yang dilakukan dengan benar harus mencerminkan karakteristik populasi secara akurat, sehingga hasilnya dapat dipercaya sebagai representasi keseluruhan.

Kesesuaian antara asumsi dan hasil pengujian sampel juga mengindikasikan bahwa prosedur perpajakan tersebut telah memenuhi standar yang diperlukan untuk keakuratan dan keandalan. Hal ini penting karena kesalahan dalam prosedur perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, sanksi, atau bahkan kerugian finansial bagi pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, dalam mengevaluasi prosedur perpajakan, penting untuk memastikan bahwa asumsi yang digunakan dalam pengambilan sampel sesuai dengan kenyataan dan hasil pengujian sampel mencerminkan validitas prosedur tersebut. Dengan demikian, kesesuaian antara asumsi dan hasil pengujian sampel memberikan keyakinan bahwa prosedur perpajakan yang dilakukan telah dilakukan dengan benar dan dapat diandalkan dalam menghasilkan informasi perpajakan yang akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan hipotesis awal, penerapan sistem self-assessment berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hipotesis ini diperkuat oleh analisis statistik yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem self-assessment memang menghasilkan peningkatan penerimaan PPN yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	36	-.263	.278	.00499	.093102
Pemeriksaan Pajak	36	.00000	.44590	.0549590	.10768504
Penerimaan PPN	36	-.6603	.7098	.062884	.3822230
Valid N (listwise)	36				

Variabel sistem penilaian diri (X1) mempunyai mean observasi sebesar 0,0049 dan standar deviasi sebesar 0,093102 seperti terlihat pada tabel di atas.

34 Uji Normalitas Data

Tabel 3.

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16891093
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.137
	Positive	.107
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

4 Nilai signifikansi uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov yang disajikan pada Tabel 2 adalah sebesar 0,086, lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Self Assessment System	1.000	1.000
	Pemeriksaan Pajak	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

6 Nilai toleransi variabel self assesment system dan pemeriksaan pajak lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00.

Uji Heteroskedastisitas

14

Tabel 5.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.128	.023		5.548	.000
Self Assessment System	.051	.085	.101	.599	.553
Pemeriksaan Pajak	.253	.193	.222	1.315	.198

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5, terlihat bahwa tingkat signifikansi masing-masing variabel melebihi 0,05. Hal ini menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.897 ^a	.805	.793	.1738971	2.328

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System
b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Diketahui kolom Durbin-Watson memuat angka 2.328. Autokorelasi tidak terjadi jika $1,5872 (du) < 2,328 < 2,4128 (4-du)$, sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.082	.033		2.522	.017
	Self Assessment System	1.407	.121	.894	11.623	.000
	Pemeriksaan Pajak	.226	.273	.064	.828	.414

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

¹ Berdasarkan tabel tersebut dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y : 0,082 + 1,047X_1 + 0,226$$

1. Apabila variabel penilaian diri sistem dan pemeriksaan pajak (X1) dan Y sama-sama sama dengan nol, maka variabel penerimaan PPN (Y) bernilai 0,082.
2. Peningkatan sistem self assesment dikaitkan dengan peningkatan penerimaan PPN yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 1,407 pada variabel sistem self assesment (X1).
3. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,226 pada variabel pemeriksaan pajak (X2), maka pemeriksaan pajak akan mengakibatkan peningkatan penerimaan PPN.

Uji F (Simultan)

29

Tabel 8.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.115	2	2.057	67.989	.000 ^b
	Residual	.999	33	.030		
	Total	5.113	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN
b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 8, nilai F hitung sebesar $67,989 > 3,276$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak mendukung H_a dan variabel sistem self-assessment (X1) dan pemeriksaan pajak (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap PPN. pendapatan, karena nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. (Y)

Uji t

Tabel 9.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.082	.033		2.522	.017
	Self Assessment System	1.407	.121	.894	11.623	.000
	Pemeriksaan Pajak	.226	.273	.064	.828	.414

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

3

Dari perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak sistem self-assessment (X1) terhadap penerimaan PPN (Y)
Nilai t hitung pada variabel sistem penilaian diri sebesar 11,623 melebihi nilai t kritis sebesar 2,03452 dari t tabel. Selain itu, tingkat signifikansi sebesar 0,000 berada di bawah ambang batas 0,05, yang menunjukkan bahwa sistem penilaian

mandiri mempunyai dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan PPN.

2. Dampak terhadap penerimaan PPN (Y) pemeriksaan pajak (X2)

Berdasarkan data yang tersaji tingkat signifikansinya sebesar 0,414 lebih besar dari 0,05.

Koefisien Determinasi

Tabel 10.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.805	.793	.1739542

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

Berdasarkan data yang disajikan, pemeriksaan pajak dan sistem evaluasi diri memiliki pengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tingkat penerimaan PPN yang lebih baik. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara teratur dan efektif oleh otoritas pajak membantu dalam mengidentifikasi potensi kecurangan atau ketidakpatuhan perpajakan oleh Wajib Pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam pembayaran PPN.

Di sisi lain, sistem evaluasi diri yang efektif oleh Wajib Pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Dengan melakukan evaluasi diri secara rutin, Wajib Pajak dapat mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kekurangan atau kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPN, sehingga mengurangi risiko dari pemeriksaan pajak dan sanksi yang mungkin diterapkan.

Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak dan Wajib Pajak untuk bekerja sama dalam memperkuat pemeriksaan pajak dan meningkatkan praktik evaluasi diri guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola penerimaan PPN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem ini secara lebih efektif akan menghasilkan peningkatan penerimaan PPN.

Sebaliknya, pemeriksaan pajak terlihat tidak memberikan dampak yang besar dan menguntungkan terhadap penerimaan PPN KPP Pratama Rungkut.

Saran

Kantor Pajak Pratama yang berlokasi di KPP Pratama Rungkut Surabaya bercita-cita untuk secara proaktif meningkatkan pendidikan perpajakan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pemenuhan tanggung jawab perpajakannya secara akurat. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk sungguh-sungguh mematuhi kewajiban pajak mereka.

Disarankan bagi peneliti yang akan datang untuk memperluas cakupan penelitian mereka untuk memfasilitasi perbandingan hasil dan memasukkan variabel tambahan.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyono, Y. E., & Trihastuti, A. (2023, Maret 1). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Penelitian Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3, 207-216. doi:<https://doi.org/10.55606/optimal.v3i1.970>
- Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023, Juli 14). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8, 35-47. doi:10.29407/jae.v8i2.20020
- Diatmika, P. G., Yudiantara, G. A., & Krisanti. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 811-823.
- Garaika, & Feriyana, W. (2020). *Akuntansi Manajemen*. CV Hira Tech.

- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2017). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Penelitian Kasus* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Harris, Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakn*, 8-1, 1-5.
- Horngren, C. T. (2010). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. *Issues in Accounting Education*, 25.4, 789–790.
doi:<https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.4.789>
- Istimemonda, G. Y. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 72-86. Retrieved Oktober 20, 2023, from
<https://doi.org/10.24905/jabko.v13i2.42>
- Istimemonda, G., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023, Mei 2). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JAKBO : Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 3-2, 72-86.
doi:10.24905/jabko.v13i2.41
- Krisanti, Diatmika, P. G., & Yudiantara, I. A. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 14, 811-823. doi:<https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.65115>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi .
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23-01, 1-5. doi:<http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v23i01.1095>
- Misman, S. (2016). Pengaruh Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi PPH Pasal 25 Wajib Pajak Badan KPP Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 No 04, 1074-1086.

- Mispa, S. (2019). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journa*, 4(1), 162-180.
- Monica , R., & Andi. (2019, 21 April). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12-1, 64-82. doi:http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343
- Nindar, M. R., Pengemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset, Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2.1, 1-10.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, E-billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17 : Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 3.02, 41-54. doi:doi:10.30996/jea17.v3i02.3184
fatcat:b5ugbvtrvb3bhpxlzpussjcmq
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di KPP Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b), 17-29.
doi:https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1b.2506
- Pratama, M. D., Samsinar, & Azis, M. (2023). *PINISI : Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, 3-3, 2747-2671.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan asas Self Assessment sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5-1, 16-30. Retrieved from
<https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/viewFile/45718/21225>
- Suandi, E. (2019). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tampubolon, L. D. (2019). Pengaruh Self Assessment dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Volume 10 Nomor 2, 263-277.
- Thomas , S., & Cynthia. (2022). *Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai: Konsep dan Penerapan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: CAMPUSTAKA.

Trisnayanti, I. A., & Jati, I. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13.1, 292-310.

(GAMBAR_18%)_Jurnal Skripsi-2

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.arimbi.or.id Internet Source	7%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
3	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	jurnal.abulyatama.ac.id Internet Source	<1%
6	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%
7	jim.unisma.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
9	core.ac.uk Internet Source	<1%

10	www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id Internet Source	<1 %
11	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
12	tesis.ipn.mx Internet Source	<1 %
13	Merry Prisilia Lihawa Lihawa, Treesje Runtu, Syermi S. E. Mintalangi. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Publication	<1 %
14	archive.org Internet Source	<1 %
15	jurnal.kemendag.go.id Internet Source	<1 %
16	jurnalprodi.idu.ac.id Internet Source	<1 %
17	mainsaham.id Internet Source	<1 %
18	moam.info Internet Source	<1 %
19	pps.upi.edu	

Internet Source

<1 %

20

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

21

www.kemenkeu.go.id

Internet Source

<1 %

22

123dok.com

Internet Source

<1 %

23

adoc.pub

Internet Source

<1 %

24

bappekab.malangkab.go.id

Internet Source

<1 %

25

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

<1 %

26

docplayer.info

Internet Source

<1 %

27

dspace.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

28

ecampus.pelitabangsa.ac.id

Internet Source

<1 %

29

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

30

repository.maranatha.edu

Internet Source

<1 %

31 repository.ub.ac.id <1 %
Internet Source

32 repository.uin-suska.ac.id <1 %
Internet Source

33 repository.unej.ac.id <1 %
Internet Source

34 repository.unugha.ac.id <1 %
Internet Source

35 www.scribd.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

(GAMBAR_18%)_Jurnal Skripsi-2

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20
